



PENGADILAN
NEGERI PAINAN

MODEL : 51/PID/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

CATATAN PUTUSAN
Nomor 13/Pid.C/2022/PN Pnn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari **Jumat tanggal 4 November 2022**, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **USNIETI Pgl. ETI Binti UMAR;**
Tempat lahir : Pasar Baru;
Umur, tanggal lahir : 60 Tahun/03 April 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. : Hakim
A.R Yulisman Erika, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara Nomor : BP/45/XI/2022/Reskrim;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat kejadian tindak pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 1 dari 7 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum yaitu Saksi lin Kurniasih Pgl. lin, Saksi Guslima Norata Pgl. Nora dan Saksi Fauzi Pgl. Ezi, yang di persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang telah diberikan oleh masing-masing saksi tersebut di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat (Saksi) masing-masing saksi dalam berkas perkara, yang atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi lin Kurniasih Pgl. lin, Saksi Guslima Norata Pgl. Nora dan Saksi Fauzi Pgl. Ezi tersebut dengan menyatakan Terdakwa tidak ada mengatakan pelacur kepada Saksi lin Kurniasih Pgl. lin dan atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi lin Kurniasih Pgl. lin, Saksi Guslima Norata Pgl. Nora dan Saksi Fauzi Pgl. Ezi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Selanjutnya di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat (Tersangka) dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal lain yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik atas kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Usniati Pgl. Eti Binti Umar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi lin Kurniasih Pgl. lin bersama dengan Pgl. Wiwi

Hal 2 dari 7 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wezi di Jalan Tentara Pelajar, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah Saksi lin Kurniasih Pgl. lin, Terdakwa berdiri di depan pintu rumah Saksi lin Kurniasih Pgl. lin selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi lin Kurniasih Pgl. lin "kau sudah menikah dengan laki saya, ada orang kemarin berkata duduk berdua di teras rumah kau", lalu Saksi lin Kurniasih Pgl. lin menjawab "tidak ada, siapa yang berkata, pertemuan saya dengan orangnya", lalu Terdakwa berkata "kau pelakor, kau *poyok*, kau *lah ancuak-ancuak jo laki den*" (kamu pelakor, kamu pelacur, kamu sudah berhubungan badan dengan suami saya), selanjutnya mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Guslima Norata Pgl. Nora dan Saksi Fauzi Pgl. Ezi datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Pgl. Wiwi dan Wezi pergi dari rumah Terdakwa dikejar oleh Pgl. Uci;
- Bahwa masyarakat sekitar rumah Saksi lin Kurniasih Pgl. lin mendengar perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi lin Kurniasih Pgl. lin menjadi malu dengan masyarakat sekitar rumah Saksi lin Kurniasih Pgl. lin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 315 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 7 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Usnieti Pgl. Eti Binti Umar sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Bahwa yang dikatakan penghinaan dalam unsur ini tidaklah dilakukan dengan jalan menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu, namun dilakukan dengan jalan lain seperti dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai yang dimaksud dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan yang dilakukannya itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa supaya dapat dikatakan telah melakukan penghinaan baik lisan maupun tertulis sebagaimana yang dimaksud oleh unsur ini, penghinaan tersebut harus dilakukan di tempat umum dan dalam hal ini yang dihina tidak perlu berada di tempat tersebut. Selain itu penghinaan yang dimaksud dalam unsur ini dapat pula dilakukan tidak di tempat umum asalkan dengan syarat:

- a. Dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada di situ melihat dan mendengar sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bila dengan suatu surat (tulisan) maka surat (tulisan) tersebut harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang orang yang dihina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi lin Kurniasih Pgl. lin bersama dengan Pgl. Wiwi dan Wezi di Jalan Tentara Pelajar, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, ketika Terdakwa sampai di rumah Saksi lin Kurniasih Pgl. lin, Terdakwa berdiri di depan pintu rumah Saksi lin Kurniasih Pgl. lin selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi lin Kurniasih Pgl. lin "kau sudah menikah dengan laki saya, ada orang kemarin berkata duduk berdua di teras rumah kau", lalu Saksi lin Kurniasih Pgl. lin menjawab "tidak ada, siapa yang berkata, pertemuan saya dengan orangnya", lalu Terdakwa berkata "kau pelakor, kau *poyok*, kau lah *ancuak-ancuak jo laki den*" (kamu pelakor, kamu pelacur, kamu sudah berhubungan badan dengan suami saya), selanjutnya mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Guslima Norata Pgl. Nora dan Saksi Fauzi Pgl. Ezi datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Pgl. Wiwi dan Wezi pergi dari rumah Terdakwa dikejar oleh Pgl. Uci dan masyarakat sekitar rumah Saksi lin Kurniasih Pgl. lin mendengar perkataan Terdakwa tersebut serta perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi lin Kurniasih Pgl. lin menjadi malu dengan masyarakat sekitar rumah Saksi lin Kurniasih Pgl. lin;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan di atas, Hakim berpendapat telah nampak adanya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Saksi lin Kurniasih Pgl. lin yang tidak bersifat menista, yang dilakukan dihadapan orang itu sendiri, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dari Pasal 315 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 315 KUHP dan Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung

Hal 5 dari 7 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kwalifikasinya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya, yang mana terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Hakim pertimbangkan secara seimbang sesuai dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan atas diri Terdakwa dengan pula memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi lin Kurniasih Pgl. lin merasa malu;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, namun dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana bersyarat/pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Hal 6 dari 7 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 14a KUHP, Pasal 315 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usnieti Pgl. Eti Binti Umar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 oleh Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dengan dihadiri oleh Yusuf Abdilah Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Hal 7 dari 7 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Pnn